



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Forus Marudut Alexander Pandiangan als Pandiangan
Anak Dari Rudolf Pandiangan
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Danau Rambai RT 006 RW 002 Kecamatan
Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN Als PANDIANGAN anak dari RUDOLF PANDIANGAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN Als PANDIANGAN anak dari RUDOLF PANDIANGAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN Als PANDIANGAN anak dari RUDOLF PANDIANGAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan operasional warna biru;
- 22 (dua puluh dua) slip butki pengiriman material;
- 1 (satu) blok bukti pengiriman material kosong;
- 1 (satu) buah pena warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna oranye PC200 Merk HITACHI;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi a.n. M. YUSUF SAID.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN Als PANDIANGAN anak dari RUDOLF PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di lokasi perbatuan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat "Yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dan pada saat Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS mengamankan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN., terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi PC200 warna oranye dengan cara menggali pasir dan batu di lokasi tersebut yang dioperasikan oleh terdakwa sendiri dan juga dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah alat tulis, satu blok bukti pengiriman material kosong dan 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menggali dari dalam tanah, kemudian mengumpulkan hasil galian tersebut lalu memuat ke dalam mobil yang datang untuk membeli dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye.
- Bahwa Kegunaan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye adalah untuk menggali pasir dan batu dari tanah kemudian mengumpulkan tanah tersebut lalu dimuat kedalam mobil pembeli yang datang untuk membeli di lokasi.
- Bahwa tujuan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan pasir dan batu tersebut untuk keperluan penimbunan jalan yang dibuktikan dengan bukti pengiriman material yang ditemukan dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN .
- Bahwa hasil penjualan dari penambangan tanah pasir dan batu tersebut dipergunakan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menjual hasil tambang tersebut adalah terdakwa FORUS FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menawarkan hasil tambang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu masyarakat yang membutuhkan tanah pasir batu tersebut datang ke lokasi dengan membawa mobil yang akan dimuat hasil galian tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye dan harga hasil galian tersebut dihargai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) per mobilnya, dan volume untuk satu mobil adalah ± 5 (lima kubik) yang transaksinya dilakukan menggunakan bukti penjual berupa nota pengiriman material yang terdiri dari 4 rangkap (masing-masing warna putih, kuning, merah dan hijau).
- Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mendapatkan alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut dari saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) dengan cara menyewa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan hitungan sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam sejak bulan Mei 2020 namun terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mengaku kepada saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) bahwa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut digunakan untuk melakukan melakan gali parit di kebun masyarakat di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.
- Bahwa lokasi Penambangan tanpa Izin yang didalam Terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN masuk dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurbaya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Pasir dan Batu yang dilakukan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 89 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN Als PANDIANGAN anak dari RUDOLF PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di lokasi perbatuan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat "Melakukan Penambangan tanpa izin", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dan pada saat Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS mengamankan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN., terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi PC200 warna oranye dengan cara menggali pasir dan batu di lokasi tersebut yang dioperasikan oleh terdakwa sendiri dan juga dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah alat tulis, satu blok bukti pengiriman material kosong dan 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material.
- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menggali dari dalam tanah, kemudian mengumpulkan hasil galian tersebut lalu memuat ke dalam mobil yang datang untuk membeli dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitacahi warna oranye.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegunaan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye adalah untuk menggali pasir dan batu dari tanah kemudian mengumpulkan tanah tersebut lalu dimuat kedalam mobil pembeli yang datang untuk membeli di lokasi.
- Bahwa tujuan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan pasir dan batu tersebut untuk keperluan penimbunan jalan yang dibuktikan dengan bukti pengiriman material yang ditemukan dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN .
- Bahwa hasil penjualan dari penambangan tanah pasir dan batu tersebut dipergunakan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menjual hasil tambang tersebut adalah terdakwa FORUS FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menawarkan hasil tambang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu masyarakat yang membutuhkan tanah pasir batu tersebut datang ke lokasi dengan membawa mobil yang akan dimuat hasil galian tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye dan harga hasil galian tersebut dihargai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) per mobilnya, dan volume untuk satu mobil adalah ±5 (lima kubik) yang transaksinya dilakukan menggunakan bukti penjual berupa nota pengiriman material yang terdiri dari 4 rangkap (masing-masing warna putih, kuning, merah dan hijau).
- Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mendapatkan alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut dari saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) dengan cara menyewa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan hitungan sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam sejak bulan Mei 2020 namun terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mengaku kepada saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) bahwa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut digunakan untuk melakukan melakan gali parit di kebun masyarakat di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.
- Bahwa lokasi Penambangan tanpa Izin yang didalam Terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN masuk dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurbaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Pasir dan Batu yang dilakukan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN Als PANDIANGAN anak dari RUDOLF PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di lokasi perbatuan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dan pada saat Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS mengamankan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN., terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat excavator merk Hitachi PC200 warna oranye dengan cara menggali pasir dan batu di lokasi tersebut yang dioperasikan oleh terdakwa sendiri dan juga dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah alat tulis, satu blok bukti pengiriman material kosong dan 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material.
- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menggali dari dalam tanah, kemudian mengumpulkan hasil galian tersebut lalu memuat ke dalam mobil yang datang untuk membeli dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitacahi warna oranye.
- Bahwa Kegunaan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye adalah untuk menggali pasir dan batu dari tanah kemudian mengumpulkan tanah tersebut lalu dimuat kedalam mobil pembeli yang datang untuk membeli di lokasi.
- Bahwa tujuan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pasir dan batu tersebut untuk keperluan penimbunan jalan yang dibuktikan dengan bukti pengiriman material yang ditemukan dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN .

- Bahwa hasil penjualan dari penambangan tanah pasir dan batu tersebut dipergunakan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menjual hasil tambang tersebut adalah terdakwa FORUS FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menawarkan hasil tambang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu masyarakat yang membutuhkan tanah pasir batu tersebut datang ke lokasi dengan membawa mobil yang akan dimuat hasil galian tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye dan harga hasil galian tersebut dihargai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) per mobilnya, dan volume untuk satu mobil adalah ± 5 (lima kubik) yang transaksinya dilakukan menggunakan bukti penjual berupa nota pengiriman material yang terdiri dari 4 rangkap (masing-masing warna putih, kuning, merah dan hijau).

- Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mendapatkan alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut dari saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) dengan cara menyewa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan hitungan sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam sejak bulan Mei 2020 namun terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mengaku kepada saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) bahwa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut digunakan untuk melakukan melakan gali parit di kebun masyarakat di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.

- Bahwa lokasi Penambangan tanpa Izin yang didalam Terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN masuk dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurbaya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Pasir dan Batu yang dilakukan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa juga ada masyarakat yang berada di lokasi tersebut ikut kami amankan yaitu JANUARIANTO SINAGA, namun setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa sdr. JANUARIANTO tersebut, tidak terlibat dalam penambangan tanah pasir dan batu illegal tersebut yang mana kemudian diketahui bahwa sdr. JANUARIANTO SIANGA tersebut disuruh oleh Terdakwa untuk membantu melakukan penimbunan akses jalan masu ke lokasi penambangan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat ekskavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan cara menggali pasir dan batu di lokasi tersebut menggunakan alat berat yang dioperasikan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk Hitachi wrna oranye PC200, uang tunai sejumlah Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah alat tulis, satu blok bukti pengiriman material kosong dan 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan pasir dan batu tersebut untuk keperluan penimbunan jalan yang dibuktikan dengan bukti pengiriman material yang ditemukan dari Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan dari penambangan tanah pasir dan batu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik lahan tersebut adalah sdr. DOYOK (Alamat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu), yang mana antara Terdakwa dan sdr. DOYOK membuat kerjasama dalam hal penambangan tersebut antara lain: untuk satu mobil yang terjual, sdr. DOYOK mendapat Rp20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk luas lahan tersebut lebih kurang 2 Ha dengan alas hak Surat Keterangan Tanah.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa pemilik alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah saksi H. YUSUF yang disewa oleh Terdakwa dengan hitungan sewa Rp110.000,- (seratus ribu rupiah) per jam dengan kontrak tertulis dan kontrak tersebut dengan saksi sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun.

-----B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan diamkannya Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2020. Yang kemudian, pada bulan Mei 2020, Terdakwa datang ke tempat saksi dengan maksud untuk merental alat berat milik saksi.
- Bahwa alat berat milik saksi tersebut mulai digunakan oleh Terdakwa sejak tanggal 4 Mei 2020 sesuai perjanjian rental. Yang mana di perjanjian tersebut, alat berat tersebut disewa untuk pekerjaan galian parit, namun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saksi ketahui saat ini alat berat tersebut dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin.

- Bahwa bentuk kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa adalah alat berat milik saksi tersebut dirental oleh Terdakwa dengan biaya rental Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per jam untuk lokasi pekerjaan di Kecamatan Batang Gansal.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa alat berat milik saksi tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin. Karena sesuai perjanjian, alat berat tersebut disewa untuk pekerjaan galian parit, dan saksi sudah pastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan tidak dalam kawasan hutan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung ke lokasi pengerjaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengerjaan galian milik Terdakwa tersebut memiliki izin atau tidak, karena saksi sendiri baru mengetahui tentang pengerjaan galian tersebut ketika saksi berada di Kantor Polres Inhu, dan saksi baru tahu Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin.

-----B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Inhu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi Perbatuan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang diamankan oleh pihak Polres Inhu pada saat di lokasi kejadian, yaitu sdr. JANUARIANTO SINAGA orang yang membantu Terdakwa melakukan penimbunan jalan masuk ke lokasi tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu tersebut awalnya Terdakwa menggali lapisan tanah dan kemudian menggali dari dalam tanah kemudian mengumpulkan hasil galian tersebut dan kemudian memuat ke dalam mobil yang datang untuk membeli dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye.
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan pasir batu adalah alat berat ekskavator merk Hitachi PC200 warna oranye yang Terdakwa oopersikan sendiri.
- Bahwa kegunaan alat berat ekskavator tersebut adalah untuk menggali pasir dan batu dari tanah kemudian mengumpulkannya dan kemudian membuat ke dalam mobil pembeli yang dayang untuk membeli ke lokasi tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah untuk menjual hasil tambang tersebut kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk penimbunan jalan.
- Bahwa cara Terdakwa menjual hasil tambang tersebut adalah Terdakwa menawarkan hasil tambang tersebut kepada masyarakat. Lalu masyarakat yang ingin membeli hasil tambang tersebut datang sendiri ke lokasi dengan membawa mobil untuk dimuat hasil galian, lalu membayar dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per mobilnya. Yang mana satu mobil lebih kurang bervolume lima meter kubik, dan dalam penjuala kepada masyarakat, menggunakan bukti penjual berupa nota pengiriman material yang terdiri dari 4 rangkap (masing-masing warna putih, kuning, merah dan hijau).
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah sdr. DOYOK yang beralamat di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang mendapat keuntungan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per satu mobil yang terjual dan untuk luas lahan lebih kurang 2 hektar dengan alas hak sepengetahua Terdakwa Surat Keterangan Tanah.
- Bahwa pemilik alat berat yang teesangka gunakan untuk melakukan penambangan illegal tersebut adalah sdr. H. YUSUF yang beralamat di Tembilahan. Yang mana Terdakwa menyewa alat berat tersebut dari H. YUSUF. Akan tetapi sdr. H. YUSUF tidak tahu bahwa alat berat miliknya yang Terdakwa sewa tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan ilegal, karena sesuai dengan perjanjian antara Terdakwa dengan H. YUSUF, bahwa alat berat miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan gali parit di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Dan alat berat tersebut Terdakwa sewa sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per jamnya.

- Bahwa sdr. H. YUSUF tidak mengetahui jika alat berat miliknya tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan ilegal karena alasan Terdakwa menyewa alat berat tersebut untuk melakukan pekerjaan gali parit.
- Bahwa pekerjaan penambangan ilegal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang empat bulan.
- Bahwa dalam perhitungan Terdakwa, dalam beroperasi selama tiga bulan terakhir, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan operasional warna biru;
- 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material;
- 1 (satu) blok bukti pengiriman material kosong;
- 1 (satu) buah pena warna merah muda.
- 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna oranye PC200 Merk HITACHI;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dan pada saat Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS mengamankan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN., terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan cara menggali pasir dan batu di lokasi tersebut yang dioperasikan oleh terdakwa sendiri dan juga dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah alat tulis, satu blok bukti pengiriman material kosong dan 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material.

- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menggali dari dalam tanah, kemudian mengumpulkan hasil galian tersebut lalu memuat ke dalam mobil yang datang untuk membeli dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitacahi warna oranye.
- Bahwa Kegunaan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye adalah untuk menggali pasir dan batu dari tanah kemudian mengumpulkan tanah tersebut lalu dimuat kedalam mobil pembeli yang datang untuk membeli di lokasi.
- Bahwa tujuan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan pasir dan batu tersebut untuk keperluan penimbunan jalan yang dibuktikan dengan bukti pengiriman material yang ditemukan dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN .
- Bahwa hasil penjualan dari penambangan tanah pasir dan batu tersebut dipergunakan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menjual hasil tambang tesebut adalah terdakwa FORUS FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menawarkan hasil tambang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu masyarakat yang membutuhkan tanah pasir batu tersebut datang ke lokasi dengan membawa mobil yang akan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat hasil galian tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye dan harga hasil galian tersebut dihargai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) per mobilnya, dan volume untuk satu mobil adalah ± 5 (lima kubik) yang transaksinya dilakukan menggunakan bukti penjual berupa nota pengiriman material yang terdiri dari 4 rangkap (masing-masing warna putih, kuning, merah dan hijau).

- Bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mendapatkan alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut dari saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) dengan cara menyewa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan hitungan sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam sejak bulan Mei 2020 namun terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mengaku kepada saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) bahwa alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye tersebut digunakan untuk melakukan melakan gali parit di kebun masyarakat di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.
- Bahwa lokasi Penambangan tanpa Izin yang didalam Terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN masuk dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurbaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Pasir dan Batu yang dilakukan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 89 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA

Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

ATAU

KETIGA

Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) IUPK (izin usaha pertambangan khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa Forus Marudut Alexander Pandiangan als Pandiangan Anak Dari Rudolf Pandiangan yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) IUPK (izin usaha pertambangan khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan dengan barang bukti, Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, dan pada saat Saksi YO SEBASTHEIS SITORUS mengamankan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN., terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat berat excavator rmerk Hitachi PC200 warna oranye dengan cara menggali pasir dan batu di lokasi tersebut yang dioperasikan oleh terdakwa sendiri dan juga dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), satu buah alat tulis, satu blok bukti pengiriman material kosong dan 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material. Bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara menggali dari dalam tanah, kemudian mengumpulkan hasil galian tersebut lalu memuat ke dalam mobil yang datang untuk membeli dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitacahi warna oranye.

Menimbang, bahwa Kegunaan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye adalah untuk menggali pasir dan batu dari tanah kemudian mengumpulkan tanah tersebut lalu dimuat kedalam mobil pembeli yang datang untuk membeli di lokasi.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan pasir dan batu tersebut untuk keperluan penimbunan jalan yang dibuktikan dengan bukti pengiriman material yang ditemukan dari terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN.

Menimbang, bahwa hasil penjualan dari penambangan tanah pasir dan batu tersebut dipergunakan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa cara terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menjual hasil tambang tesebut adalah terdakwa FORUS FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN menawarkan hasli tambang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu masyarakat yang membutuhkan tanah pasir batu tersebut datang ke lokasi dengan membawa mobil yang akan dimuat hasil galian tersebut dengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna oranye dan harga hasil galian tersebut dihargai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) per mobilnya, dan volume untuk satu mobil adalah ± 5 (lima kubik) yang transaksinya dilakukan menggunakan bukti penjual berupa nota

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman material yang terdiri dari 4 rangkap (masing-masing warna putih, kuning, merah dan hijau).

Menimbang, bahwa terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mendapatkan alat berat excavator merk Hitachi PC200 warna oranye tersebut dari saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) dengan cara menyewa alat berat excavator merk Hitachi PC200 warna oranye dengan hitungan sewa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam sejak bulan Mei 2020 namun terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN mengaku kepada saksi M. YUSUF SAID als YUSUF bin M. SAID (alm) bahwa alat berat excavator merk Hitachi PC200 warna oranye tersebut digunakan untuk melakukan melakan gali parit di kebun masyarakat di Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.

Menimbang, bahwa lokasi Penambangan tanpa Izin yang didalam Terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN masuk dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nurbaya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Pasir dan Batu yang dilakukan terdakwa FORUS MARUDUT ALEXANDER PANDIANGAN pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekira pukul 13.00 WIB di lokasi penambangan di Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat) IUPK (izin usaha pertambangan khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Forus Marudut Alexander Pandiangan als Pandiangan Anak Dari Rudolf Pandiangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan operasional warna biru;
- 22 (dua puluh dua) slip bukti pengiriman material;
- 1 (satu) blok bukti pengiriman material kosong;
- 1 (satu) buah pena warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit alat berat ekskavator warna oranye PC200 Merk HITACHI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi a.n. M. YUSUF SAID.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Kami OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, S.H dan WAN FERRY FADLI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh RUSTAM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh FEBRI ERDIN SIMAMORA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H

WAN FERRY FADLI, S.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 416/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt